

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, atau biasa disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa dalam menyusun APBDesa harus dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana tertuang dalam pasal 73 ayat 2 Undang-undang No.16 tahun 2014 Tentang Desa, yaitu rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (Undang-undang, 2014). Musyawarah yang dilakukan desa seperti yang terdapat dalam pasal 54 ayat 1 merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Struktur keuangan desa disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari : Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Pendapatan desa yang dimaksud meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang

tidak perlu dibayar kembali oleh desa, pendapatan desa yang dimaksud terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Desa (PADESA) yang terdiri dari atas hasil usaha yaitu dari hasil BUMNDES dan tanah kas desa. Hasil aset antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud antara lain hasil pungutan desa.
2. Transfer, terdiri atas jenis : Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
3. Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas jenis: Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga, dan Lain-lain pendapatan Desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Belanja desa yang dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan

Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Belanja Tak Terduga.

Didalam Undang-undang No.16 tahun 2014 tentang desa dan Permendagri No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan nasional yang memfokuskan pada pembangunan Desa. Dimana desa merupakan salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan urusan pemerintah yang bersumber dari pemerintah pusat, karena desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah pusat lebih cepat tersampaikan dan desa dituntut untuk melakukan pengelolaan dengan sebaik mungkin (Rahmi Fajri, 2015). Sejalan dengan teori tersebut desa sebagai daerah otonom yang berada pada tingkatan terendah secara otomatis akan menjadi objek berlangsungnya sistem desentralisasi fiskal yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sistem desentralisasi fiskal yang berlangsung dengan melibatkan desa sebagai sasaran distribusinya melahirkan implikasi pada kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa, yang secara nyata memberikan dampak catching-up bagi daerah-daerah yang sebelumnya sangat tertinggal (Martowardojo, 2012), Desentralisasi fiskal bertujuan (1) meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya nasional maupun kegiatan pemda, (2) memenuhi aspirasi daerah, memperbaiki struktur fiskal, dan memobilisasi pendapatan secara regional maupun nasional, (3)

meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah, (4) memperbaiki keseimbangan fiskal antar daerah dan memastikan adanya pelayanan masyarakat yang berkualitas di setiap daerah, dan (5) menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat (Sidik, 2002). Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan baik apabila terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi Daerah (Fuad, dkk., 2004).

Saat ini kendala yang dirasakan sebagian besar pemerintah desa terkait keterbatasan keuangan desa yaitu pendapatan desa yang kecil, sehingga pemerintah desa membutuhkan sumber pendapatan yang cukup (Subroto, 2008). Karena ada beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu : 1) Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula, 2) kesenjajheraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang tinggi, 3) masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik, 4) banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh Dinas (Putra et al., 2013).

Menanggapi beberapa permasalahan diatas agar desa dapat menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajibannya maka pemerintah memberikan transfer dana untuk desa sebagai pendapatan desa yang selanjutnya dikelola dan dilaporkan dalam APBDesa, maka pengelolaan APBDesa perlu dilakukan secara

transparansi dan akuntabilitas untuk mendorong good governance (Astuty dan Fanida, 2011). Untuk mencapai good governance yang efektif menuntut adanya kesetaraan, interpretasi, serta etos kerja dan moral yang tinggi yang akan digunakan sebagai nilai dasar yang harus dipegang teguh oleh seluruh komponen yang harus langsung dengan good governance itu sendiri (Ulum, 2008).

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Thomas (2013) tentang pengelolaan alokasi dana desa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 30% dari dana ADD berjalan sesuai dengan petunjuknya sementara 70% dari dana ADD berjalan kurang optimal karena lebih direalisasikan pada pembangunan fisik dan pengadaan barang. Penelitian yang dilakukan oleh Astuty dan Fanida (2011) tentang akuntabilitas pengelolaan ADD, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah melaksanakan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan APBDesa. Dan penelitian yang dilakukan oleh subroto (2008) menunjukkan Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Faridah dan Suryono (2015) menunjukkan kepala Desa di Desa sidogedung batu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik telah melaksanakan prinsip-prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan APBDesa.

Kabupaten Sampang sebagai salah satu daerah otonom di Jawa Timur mewujudkan prinsip otonomi daerah dengan memberikan bantuan dana kepada desa untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi desa. Dan salah satu desa yang menerima bantuan dana tersebut adalah Desa Jelgung, dari hal tersebut maka pemerintah desa Jelgung dalam pengelolaan keuangannya haruslah berpegang pada asas pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Permendagri No.113 Tahun 2014).

Desa Jelgung sebagai salah satu penerima transfer dana dari pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Sampang dalam kawasan Kecamatan Robatal dimana Desa ini berada pada kawasan pertanian, yang pendapatan utama masyarakat desa tersebut adalah bertani, dan dalam hal ini peneliti melihat tidak ada upaya pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya dengan mengembangkan pendapatan mereka dari sektor pertanian, dan sejauh ini belum ada peneliti yang melakukan penelitian terkait Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Jelgung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Jelgung?

- 1.2.2 Bagaimana transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Jelgung?
- 1.2.3 Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Jelgung?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji , maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.
- 1.3.2 Untuk menganalisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) di Desa Jelgung.
- 1.3.3 Untuk menganalisis sejauh mana partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Anggaran Pendapat dan Belanja Desa (APBDes) di Desa jelgung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada beberapa pihak, diantaranya bagi pemerintah, bagi masyarakat, dan bagi civitas akademika. Adapun manfaat yang dapat diberikan dalam peneliti ini yaitu :

- 1.4.1 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) khususnya di Desa Jelung. Bagi Pemerintah Kecamatan Robatal dan Kabupaten Sampang sebagai bahan evaluasi mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Jelung.
- 1.4.2 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada civitas akademika khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- 1.4.3 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan desa.